BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil penelitian dan juga hasil pembahasan antara lain:

a. Pelaksanaan hak asimilasi dan integrasi bagi narapidana di tengah pandemi *Covid-19* ini didasarkan pada Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 , dimana secara keseluruhan dari segi persyaratan umum memiliki kesamaan dengan syarat yag diatur oleh Permenkumham Nomor 03 Tahun 2018. Kebijakan ini tentu saja merupakan upaya yang cukup strategis untuk dilakukan mengngat kondisi Lapas yang sangat tidak memungkinkan bias menjamin hak-hak kesehatan narapidana di dalam Lapas dikarenakan kondisi Lapas di Indonesia yang rata-rata kelebihan kapasitas. Namun yang berbeda pada tata cara pelaksanaannya yang dilakukan dari rumah dalam bentuk upaya pencegahan penyebaran *Covid-19* serta pola pembinaan dan pengawasan yang dilakukan untuk mengawasi dan memastikan bahwa tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana saat melakukan proses asimilasi dari rumah. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan ini dilakukan secara virtual melalui media-media dalam jaringan.

b. Penetapan kebijakan Menkumham melalui Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 ini berkaitan dengan tujuan pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan dari

asimilasi ditengah adanya adanya pandemi *Covid-19* ini pada pelaksanaannya tidak mengurangi nilai-nilai dari pembauran narapidana di lingkungan masyarakat. Meskipun terjadi beberapa kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh narapidana yang dikeluarkan melalui asimilasi, namun hal itu hanya dilakukan oleh segelintir narapidana saja dari puluhan ribu narapidana yang mendapatkan hak asimilasi dan integrasi. Namun pada fakta pelaksanaan di lapangn tidak sedikit narapidana yang mendapatkan tempat di tengah lingkungan masyarakat bahkan diajak untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, dan juga beberapa narapidana yang dapat kembali membantu perekonomian keluarga narapidana untuk menghindari terjadinya perbuata-perbuatan yang melawan hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis tarik di atas, maka dari itu penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

a. Penulis berharap pemerintah dapat segera menemukan solusi lain karena dengan dikeluarkannya Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 ini sejatinya hanya bersifat sementara. Agar pemerintah dapat memperbaiki kondisi Lapas di Indonesia agar permasalahan kelebihan kapasitas yang mengakibatkan pembinaan di Lapas berjalan kurang maksimal dan juga mencoba melakukan perbaikan terhadap sistem pemasyarakatan ataupun pertimbangan dalam menetapkan kebijakan hukuman penjara dalam menetapkan hukuman, seperti denga

pendekatan *Restortive Justice* untuk beberapa tindak pidana ringan, agar narapidana yang di tahan di dalam Lapas tidak begitu penuh dan memungkinkan juga bagi narapidana untuk mendapatkan fasilitas pelayanan yang layak termasuk fasilitas kesehatan agar narapidana dapat menjalankan proses karantina di dalam Lapas.

b. Agar pemerintah lebih memperketat seleksi administratif persyaratan bagi narapidana yang akan mendapatkan asimilasi dan juga integasi agar lebih diperketat sehingga mengurangi keungkinan-kemungkinan narapidana yang mendapatkan asimilasi akan kembali berulah dan melakukan kejahatan. Serta menerapkan dan memberikan sanksi tegas atas tindakan yang termasuk tindak pidana terutama jika itu dilakukan oleh narapidana yang mendapatkan asimilasi di tengah pandemi ini.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA